

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian Tentang permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan, namun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terdapat pada aspek komunikasi, sumber daya, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi kebijakan yang belum merata menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan masih rendah. Selain itu, keterbatasan jumlah personel pengawas, minimnya anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pengawasan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Meskipun instansi terkait telah menunjukkan komitmen dalam melakukan pengawasan dan pencegahan perusakan hutan, koordinasi antarinstansi masih belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan Pasal 61 untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan masih terjadinya pembukaan lahan ilegal, kebakaran hutan, dan degradasi kawasan hutan.

2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang ideal. Siyasah Tanfidziyah sebagai cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara efektif demi kemaslahatan rakyat menuntut tiga hal pokok yang hingga saat ini belum terpenuhi secara maksimal.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi Pasal 61 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, kerja sama, dan kemaslahatan. Meskipun para pelaksana kebijakan telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, lemahnya koordinasi dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintahan Islam belum

terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan perlindungan dan pelestarian hutan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah.

B. Saran

- A. Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 dengan memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh, terutama melalui penambahan jumlah personel polisi kehutanan yang selama ini sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus diawasi. Peningkatan anggaran operasional untuk kegiatan patroli rutin, sosialisasi, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan patroli dan peralatan pemantauan juga perlu segera direalisasikan agar pengawasan kawasan hutan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, perlu disusun mekanisme koordinasi yang jelas, terstruktur, dan bersifat rutin antara KPHL Bukit Daun,

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bersama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang memperlambat penanganan kasus perusakan hutan di lapangan. Di samping itu, sosialisasi mengenai isi dan tujuan Pasal 61 perlu dilakukan secara lebih intensif dan merata hingga ke tingkat desa, termasuk melalui pendekatan langsung kepada masyarakat yang bergantung pada hutan secara ekonomi, serta penyediaan program pemberdayaan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak lagi terpaksa melakukan aktivitas yang merusak kawasan hutan. Upaya-upaya ini penting agar tujuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yakni terjaganya kelestarian hutan demi kemaslahatan masyarakat Bengkulu Tengah, dapat tercapai secara optimal.

- B. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, seluruh aparat pelaksana kebijakan kehutanan di Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat nilai-nilai amanah, keadilan, koordinasi (ta'awun), dan kemaslahatan dalam setiap proses pelaksanaan tugas. Pelatihan khusus mengenai etika pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah perlu digalakkan, agar para aparat tidak hanya menjalankan tugas secara administratif semata, tetapi juga memahami tanggung jawab moral dan

syar'i mereka sebagai muwazzaf (pelaksana kebijakan) yang mengemban amanah rakyat. Penerapan prinsip al-'adl (keadilan) harus diutamakan dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang aktif maupun yang sulit dijangkau, mendapatkan perhatian dan pelayanan yang setara dalam urusan perlindungan kawasan hutan. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga kelestarian hutan adalah bagian dari amanah kekhalifahan di muka bumi sebagaimana yang diingatkan dalam QS. Ar-Rum: 41, sehingga ketaatan Tentang kebijakan kehutanan tidak hanya bersifat situasional, tetapi tumbuh dari keyakinan moral yang mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ke wilayah-wilayah lain di Provinsi Bengkulu dan menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Siyash Tanfidziyah berpengaruh Tentang keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Diponegoro, 2007.

B. Buku

Achmadi, Abu, dan Cholid Narbuko. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2008.

Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Al-Aziz, Absul Syukur. Sejarah Peradaban Islam: Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Al-Qattan, Manna Khalil. Mabahits fi Ulum Al-Qur'an. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Cetakan Keempat. Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998.

Albani, Muhammad Arief. Kamus Nahdlatul Ulama. Jakarta: NU, 2015.

Andiko, Toha. Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Fahhmi, Abu. HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Gaffar, Affan. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Maryudi, Ahmad, dan Ani Adiwinata Nawir. Hutan Rakyat di Simpang Jalan. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Muhajir, K.H. Afifuddin. Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Nugroho, Riant D. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Pramono, Joko S. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press, 2020.

- Rosman, H. Edi. *Fiqh Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran*. t.t.: BuatBuku.com, 2018.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaid, M. Noor. *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*. Semarang: Alprin, 2020.
- Toha Andiko, *Pemberdayaan QawâId Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 12.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Widodo, Joko. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada, 2010.

C. Jurnal

- Akib, Haedar, dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria

Pengukurannya." Jurnal Baca, Vol. 1, Agustus 2008.

Makassar: Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Jaya, Ahmad J. "Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." Jurnal Litigasi, Vol. 16, No. 2 (2015).

Suharti. "Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2015): 24-43.

Widianita, Rika, dkk. "Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Nagan Raya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VIII, No. I (2023): 1-19.

D. Skripsi

Putra, Andy Rahga Utama. "Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Perum Perhutani Bojonegoro dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bojonegoro)." Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, 2019.

Putri Rahayu, Intan. "Analisis Yuridis-Empiris Implementasi Hukum dalam Pelayanan Tentang Pasien di Puskesmas Poncol." Skripsi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

Sari, Revi Puja. "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

E. Internet

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten 2022-2026." Kedeputan Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, 2021. Diakses 12 Januari 2025. <https://www.bnpb.go.id>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu. Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023. Bengkulu: BPBD Provinsi Bengkulu, 2023. Diakses 12 Januari 2025. <https://bpbd.bengkuluprov.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2022." Diakses 12 Januari 2025. <https://bengkulu.bps.go.id/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu--ha---2022>

Databoks. "Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah."

Diakses 18 Mei 2025.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/data2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bengkulu-tengah-125-26-ribu-jiwa>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Diakses 12 Januari 2025.

<https://ppid.kemendagri.go.id/>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Rencana Strategis (Renstra) DLHK Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Bengkulu: DLHK Provinsi Bengkulu, 2021. Diakses 12 Januari 2025.

<https://dlhk.bengkuluprov.go.id>

Ensiklopedia Dunia. "Kabupaten Bengkulu Tengah." Diakses 28

Juni 2025.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Bengkulu_Tengah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem

Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI). Diakses 12 Januari 2025.

<https://sipongi.menlhk.go.id>

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. "Sejarah Singkat

Daerah." Diakses 17 Mei 2025.

<https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah>

Tribun Bengkulu. "Kebakaran Lahan Sawit di Desa Karang Nanding Bengkulu Tengah, Satu Hektar Hangus Terbakar." 30 Oktober 2023. Diakses 12 Januari 2025.
<https://bengkulu.tribunnews.com>

Wikipedia. "Kabupaten Bengkulu Tengah." Diakses 22 Mei 2025.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Tengah

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

